



KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA : PERNYATAAN SUB-ORDINATED LOAN

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : 28 Januari 2011 NOMOR : 82.-

PERNYATAAN SUB-ORDINATED LOAN

Nomor: 82.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-01-2011 (dua puluh delapan Januari dua ribu --
sebelas) pukul 09.10 (sembilan sepuluh) menit Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini i: -----

I. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di Tarakan, pada tanggal --

05-05-1951 (lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga -----

Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bukit Damai Indah Blok -

N nomor 32, Rukun Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, -----

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan ; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
175105.050551.0004; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-selaku pemegang dan pemilik 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh --
empat) saham dalam Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU** -----

TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan; -----

-untuk selanjutnya dalam akta Pernyataan ini disebut: -----

----- **PEMEGANG SAHAM** -----

II. 1. Tuan **ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA**, lahir di Surabaya, pada -

tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -----

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 006, -----

Rukun Warga 005, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, -----

Kota Surabaya; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3578111008840001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **GEORGE OETOMO**, lahir di Samarinda, pada tanggal -----

17-03-1973 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----



tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana V Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun - Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran ----- Lama, Kotamadya Jakarta Selatan; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 09.5205.170373.0270 ; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersama- ----
sama dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur perseroan ---
dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan -----
atas nama Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER** -----
INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta -----
pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah -----
dengan akta-akta: -----

- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -
yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas -----
Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; -----
- tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang --
dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua
ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; -----
- tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1,
yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 857 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga
Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun --
2008; -----

- tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) -----
nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah ---
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 --
(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-02349; -----

- untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh
persetujuan dari: -----

1. Dewan Komisaris, yaitu: -----

a. Tuan **TJAHYADI LUKIMAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 28-09-1950 (dua puluh delapan September -----
seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat -----
tinggal di Jalan Tosiga II Blok K 12, Rukun Tetangga ----
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, -----
Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.5205.280950.0161; -----

b. Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada -----
tanggal 25-06-1977 (dua puluh lima Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di ---
Perum Premier Pavilion Blok B 21, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, -----
Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.5207.250677.0569; -----

c. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di -----
Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu -----
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di ---
Bukit Damai Indah blok N nomor 32, Rukun Tetangga ---
081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan -----
Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 175105.050551.0004; -----

-sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan -----
Komisaris tertanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu ----
sepuluh), yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai
cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, --
Notaris tertanggal hari ini, nomor 65; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber -----
International tertanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari -
dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan dan ----
bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta -
akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 65; -----

-untuk selanjutnya dalam pernyataan ini disebut: -----

----- **PENERIMA KREDIT** -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih -----
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Bahwa PENERIMA KREDIT telah dan/atau akan menerima fasilitas kredit
dari PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA ----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 (untuk selanjutnya dalam pernyataan
ini disebut "**BANK**"), untuk jumlah dan dengan memakai syarat-syarat ----
dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam: -----

a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta -----
Rupiah) nomor 65; -----

b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi -----
maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar ---
tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -
nomor 66; -----

c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----
Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam
milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67; -----

d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum
sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat milyar dua ---
ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68; -----

e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----
Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua ---
puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ---
nomor 69; -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; ----
-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat ---
antara PENERIMA KREDIT dan BANK, baik secara notariil maupun -----
secara dibawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan --
dan pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari -----
(untuk selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya
yang telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di ---
bawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan -----
pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -
disebut **PERJANJIAN KREDIT**") yang merupakan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari akta ini. -----

B. Bahwa disamping hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN -----
KREDIT, akan muncul juga hutang PENERIMA KREDIT kepada -----
PEMEGANG SAHAM yang timbul diantaranya dari self financing yang ----
disetor PEMEGANG SAHAM atas proyek perkebunan kelapa sawit milik -
PENERIMA KREDIT yang dibiayai BANK, antara lain perkebunan kelapa
sawit seluas 2.422 ha (dua ribu empat ratus dua puluh dua hektar) dan ---
seluas 3.437 ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh hektar), yang -----

terletak di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten -----
Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibiayai oleh BANK -----
sebagaimana ternyata dari pembukuan Perseroan PENERIMA KREDIT --
(untuk selanjutnya dalam pernyataan ini disebut "HUTANG PENERIMA
KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM"). -----

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk menjamin tertibnya dan kelancaran -
pembayaran hutang/fasilitas kredit PENERIMA KREDIT kepada BANK maka ---
HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM -----
disubordinasikan terhadap seluruh fasilitas kredit dan tidak diperkenankan -----
dibayar sebelum seluruh hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ----
KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK. -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini PEMEGANG SAHAM ---
dan PENERIMA KREDIT bersedia dan mengikatkan diri terhadap BANK untuk -
menyatakan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali mengenai hal-hal -----
sebagai berikut: -----

- a. PEMEGANG SAHAM menyatakan bahwa: -----
 - a.1. HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM ----
dengan ini disubordinasikan terhadap seluruh hutang dan -----
kewajiban lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK yang ---
timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT; -----
 - a.2. Tidak akan menagih/meminta pelunasan HUTANG PENERIMA ---
KREDIT KEPADA PEMEGANG SAHAM dan akan menolak setiap
pembayaran dari PENERIMA KREDIT baik sebagian maupun -----
seluruhnya, sebelum seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari ---
PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ----
KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK. -----
- b. PENERIMA KREDIT menyatakan bahwa: -----
 - b.1. Menyetujui HUTANG PENERIMA KREDIT KEPADA PEMEGANG
SAHAM disubordinasikan terhadap seluruh hutang dan kewajiban
lainnya dari PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul -----
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT; -----
 - b.2. PENERIMA KREDIT tidak akan membayar baik sebagian maupun
seluruh HUTANG PENERIMA KREDIT kepada PEMEGANG -----
SAHAM, sebelum seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari -----

PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ----
KREDIT dinyatakan lunas oleh BANK; -----

- c. PEMEGANG SAHAM dan PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan --
bahwa dengan tidak dilaksanakannya salah satu atau lebih dari -----
pernyataan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh hutang -----
PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----
PERJANJIAN KREDIT dapat ditagihkan secara seketika dan sekaligus ---
lunas oleh BANK. -----

Pernyataan Sub-Ordinated Loan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa -
persetujuan tertulis dari BANK namun Pernyataan ini akan berakhir dengan ----
sendirinya setelah seluruh hutang dan kewajiban lainnya dari PENERIMA -----
KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dinyatakan lunas --
oleh BANK. -----

Pernyataan Sub Ordinated Loan ini ditandatangani oleh PEMEGANG SAHAM
dan PENERIMA KREDIT, serta diterima dan disetujui oleh BANK sebagai -----
Penerima Pernyataan yang turut menandatangani Pernyataan Sub Ordinated --
Loan ini yang diwakili oleh: -----

-Tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----
tanggal 12-02-1955 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya nomor
23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.5206.120255.5503; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -----
Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu -----

sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 1; -----
-Penghadap tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, yang bertindak -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini telah mengetahui -
dan menerima baik pernyataan dari PEMEGANG SAHAM dan -----
PENERIMA KREDIT sebagaimana termaktub dalam akta ini. -----

Mengenai apa yang tersebut dalam akta ini dengan segala akibat serta -----
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman hukum (domisili) --
yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di ---
Jakarta. -----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan -
menyetujui isi dari pada akta ini. -----

Pernyataan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. ---
Akta ini telah diselesaikan pada pukul 09.20 (sembilan dua puluh) menit Waktu
Indonesia Barat.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana -----
disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal -----
10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan ----
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 ----
dan ; -----

2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus ----- delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, - Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; --
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----- menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan dua perubahan yaitu berupa satu coretan tanpa gantian ----- dan satu tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

